



**PROFIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

TAHUN 2019

NAMA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Selatan
ALAMAT : Jalan Gajah Mada No. 54 - SoE
TELEPON : (0388) 22122
EMAIL : dinaspmtsp.tts@gmail.com

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan koordinasi, penyusunan kebijakan, fasilitasi pembinaan, pengendalian, pelaksanaan kerjasama, penanaman modal, pelayanan dan penerbitan Perizinan dan non-Perizinan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 78 Tahun 2016.

1. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**



MUSA S. BENU, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19670927 199703 1 004

2. VISI DAN MISI

VISI

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN TIMOR TENGAH SELATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA ”

MISI

Misi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, antara lain:


1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Melalui Reformasi Birokrasi
2. Mempercepat Aksebilitas Masyarakat Terhadap Kebutuhan Infrastruktur Dasar (Jalan, Jembatan, Perumahan, Listrik, Air Bersih Dan Irigasi)
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Gender, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas)
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Dan Bumdes)

Berdasarkan Misi Pemrintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan Misi 1 dan 4, yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Melalui Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Dan Bumdes)

3. STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN BERDASARKAN PERBUP TTS NOMOR 41 TAHUN 2019



Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Pelaporan
4. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5. Bidang Perencanaan, Promosi Dan Pengembangan Iklim Usaha Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua)seksi, antara lain:
 1. Seksi Perencanaan, Promosi Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, terdiri dari 2 (dua) seksi, antara lain:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan
 2. Seksi Pelayanan Non Perizinan
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan, terdiri dari 2 (dua) seksi, antara lain:
 1. Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan
 2. Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan Dan Peningkatan Layanan

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas pokok

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a) Mengadakan Koordinasi Pelayanan Administrasi dibidang kerjasama Penanaman Modal Perizinan dan non perizinan secara terpadu dan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kesamaan dan kepastian.
- b) Membina dan memfasilitasi pelaksanaan administrasi dan pelayanan di bidang kerjasama penanaman modal, pelayanan perizinan secara terpadu dan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.

- c) Melaksanakan koordinasi, pendataan, sosialisasi, promosi, pemasaran potensi sumberdaya dan peluang investasi Daerah.
- d) Menyusun kebijakan pelayanan administrasi dibidang kerjasama penanaman Modal, pelayanan perizinan secara terpadu, dan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- e) Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dan penandatanganan dokumen di bidang perizinan dan non-perizinan secara terpadu dan kerjasama penanaman modal sesuai kewenangan yang dimiliki dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di Bidang Kerjasama, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b) Pelaksanaan penyusunan program dibidang Kerjasama, penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- c) Penyelenggaraan pelayanan administrasi izin dan non izin sesuai kewenangan.
- d) Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk Teknis pelaksanaan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah
- e) Pelaksana pendataan, promosi dan pemasaran potensi sumberdaya dan peluang investasi di daerah.
- f) Pelaksanaan sosialisasi potensi sumberdaya dan peluang kerja sama dan investasi.
- g) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi proses pemberian perizinan dan non izin
- h) Pelaksanaan pengkajian potensi, peluang kerja sama dan investasi, pemberian pertimbangan dan rekomendasi Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

5. SUMBER DAYA

Jumlah Personil / SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

<u>Jenis Kelamin</u>	<u>2019</u>
Laki –Laki	18 orang
Perempuan	16 orang
Tenaga Honor (laki – laki)	3orang
Jumlah	37 Orang

b. Tingkat Pendidikan

<u>No</u>	<u>Tingkat Pendidikan</u>	<u>2019</u>
1	S-2	4 orang
2	S-1	13 orang
3	D-3	4 orang
4	SMA	12 orang
5	SMP	1 orang

c. Berdasarkan Golongan

<u>No</u>	<u>Golongan</u>	<u>2019</u>
1	IV	5 orang
2	III	20 orang
3	II	9 orang